



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله,  
 اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti". Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda Syahbudin dan ibund Maisyarah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang seluruh Abang dan Kakak penulis (Muhammad Ikhwan S.E, Hidayana, Siti Adawiyah S.Pd.I.), dan adik-adik penulis (Miftahul Ilmi, Syauqi Mahbub, Abdurrahma ASsuhaili), yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis H. Nur Yuda yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH. dan Bapak Asril, SHI., SH, MH, selaku ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Asril S.H.I., M.H selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Junaidi Lubis, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih sarjana.
7. Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya yang telah banayak membantu penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sahabat-Sahabat seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya.
9. Sahabat seperjuangan dari Madrasah Aliyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Syahren S.Ikom, Kamaruzan S.Ikom, Amin Suparno SE., Sy dan Joko Sunondo serta kawan dan sahabat seperjuangan selama penulis merantau menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Andika, Amrizal, Putra, Azri, dan Harjo.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Pekanbaru, 11 Februari 2018

Penyusun

**Muhammad Ikhsan**  
NIM. 11227101881